

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *COVID-19* telah berlangsung sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. *COVID-19* disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebar melalui interaksi antar manusia, kemudian meluas di udara, air liur, atau benda, dan terinfeksi melalui mulut, hidung, atau mata. Hal tersebut memberikan dampak yang besar kepada Indonesia. Hampir seluruh aspek mengalami perubahan khususnya dari segi kesehatan dan ekonomi.

Dampak pandemi *COVID-19* dari segi kesehatan dibuktikan dengan data *update* per 31 Desember 2021 tentang situasi *COVID-19* di Indonesia dengan jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif *COVID-19* sebesar 4.262.720 kasus dan sebanyak 144.094 jiwa meninggal dunia. Gejala yang dirasakan oleh orang yang terkena *COVID-19* bermacam-macam seperti demam, batuk, pilek, hingga sesak napas. Dari segi ekonomi, Menteri Keuangan menjelaskan dalam Sidang Paripurna DPR RI bahwa Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar minus 2,07%. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 mulai membaik ketika *COVID-19* terkendali sebesar 7,1% pada kuartal II. Dampak ekonomi tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga

dunia, salah satunya adalah penerimaan pajak di masa pandemi. Menurut Masdi (2021) berdasarkan data realisasi APBN tahun 2021, realisasi total penerimaan pajak 89,4% sebesar Rp1.072,1 triliun dari target APBN sesuai Perpres 72 sebesar Rp241,61 triliun, sehingga terdapat *shortfall* berkisar Rp126,7 triliun.

Untuk penanganan krisis kesehatan akibat pandemi *COVID-19*, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang dibentuk oleh gubernur berdasarkan Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2018¹ telah berperan aktif seperti mendistribusikan Alat Perlindungan Diri (APD) kepada tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah yang memiliki tugas mengadakan program pencegahan dan penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, dan memberikan sebagian tugasnya kepada organisasi kesehatan di bawahnya seperti puskesmas. Dinas Kesehatan terdapat di berbagai provinsi atau kabupaten/kota, salah satunya adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan memiliki pegawai yang membantu dalam pelaksanaan operasional sehari-hari. Setiap pegawai memiliki tugas dan fungsi berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2019², Dinas Kesehatan memberikan penghasilan atau gaji kepada pegawainya atas kontribusi yang telah diberikan.

¹ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

² Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977

Belanja gaji pegawai Dinas Kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 63 ayat (1)³.

Sesuai dengan UU PPh⁴, penghasilan yang diterima pegawai merupakan objek pajak penghasilan. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi kerja, sehingga pegawai akan menerima penghasilan setelah dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh Pasal 21 merupakan salah satu penerapan *withholding system*.

Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak yang melibatkan pihak ketiga dalam menghitung, memotong atau memungut, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakan wajib pajak kepada negara. *Withholding system* digunakan untuk melengkapi *self-assessment system* dalam pemungutan pajak penghasilan terutang (Tansuria, 2012). Kelemahan *self-assessment system* menurut Sari (2015) yaitu sistem ini sangat rawan terjadi kecurangan seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Selain untuk menghindari penghindaran pajak dan penggelapan pajak, *withholding system* juga membantu fiskus dalam pemungutan pajak dari wajib pajak yang jika dilakukan sendiri oleh fiskus akan kewalahan.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, memegang peran sebagai pemotong PPh pasal 21 sebagai pihak ketiga, sebagaimana telah diatur dalam UU PPh. Instansi Pemerintah yang diwakili oleh bendahara pemerintah, diberikan kewenangan untuk

³ PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

melakukan pembayaran atas pengeluaran pemerintah yang berasal dari APBD dan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dalam kaitannya dengan belanja pemerintah. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019⁵ sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 59/PMK.03/2022.

Asmarani (2020) menyatakan bahwa pada 1 April 2020, Kementerian Keuangan akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara pemerintah bagi instansi pemerintah yang tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Hal ini disebabkan dengan adanya perbaikan *Master File* DJP, karena banyaknya jumlah NPWP bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah baru biasanya membuat NPWP baru yang seharusnya cukup perubahan data, akibatnya NPWP bendahara pemerintah sudah terlalu banyak dan pengawasan wajib pajak bendahara pemerintah menjadi tidak fokus. Oleh karena itu, Dirjen Pajak secara jabatan akan menerbitkan NPWP baru untuk Bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bendahara Desa dengan nama NPWP kantor sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Oleh karena itu, kewajiban pajak unit di bawah koordinasi Dinas Kesehatan, dilakukan terpusat ke Dinas Kesehatan sebagai pengguna anggaran.

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh bendahara Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta. oleh karena itu, penulis akan menuliskannya dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji PNS Oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2021?
2. Apakah hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2021?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2021 atas gaji PNS?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2021.

2. Mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2021.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2021 atas gaji PNS.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dibatasi pada pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta atas gaji PNS. PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dimaksud adalah pegawai pemerintah yang memiliki jabatan atau golongan tertentu dalam tingkat pemerintah daerah yang menciptakan sistem di Indonesia untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tinjauan dilakukan atas pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, sesuai dengan ketentuan perpajakan pada instansi pemerintah. Pembahasan dilakukan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Memberikan gambaran proses pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS oleh bendahara Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sebagai bendahara pemerintah.
2. Sebagai tambahan pengetahuan mengenai kewajiban pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS.

3. Memberikan masukan kepada pembuat kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal melihat pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS oleh bendahara pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori atau dasar hukum yang melandasi permasalahan penelitian yang terkait dengan proses pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan metode pengumpulan data, gambaran umum, dan pembahasan yang berasal dari data yang telah diperoleh penulis untuk meninjau mengenai permasalahan yang menjadi topik Karya Tulis Tugas Akhir .

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan pembahasan mengenai permasalahan pada topik Karya Tulis Tugas Akhir yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.